



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 56 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas bangsa dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dilaksanakan secara baik, sistimatis, berkesinambungan dan terpadu, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3 Seri E. 3)

M E M U T U S K A N

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN CIREBON**

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Kabupaten adalah bagian wilayah administrasi di Indonesia setelah yang dipimpin oleh seorang Bupati dan dalam konteks peraturan ini. Kabupaten adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga ;
5. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak;
6. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disebut RAD adalah Program Daerah untuk menjamin peningkatan upaya perlindungan dan mewujudkan kegiatan-kegiatan terhadap perlindungan anak serta mendorong untuk;
7. Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

8. Perlindungan Anak adalah segala kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi;
9. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara ;
10. Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan kabupaten melalui pengintegrasian, komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Rencana Aksi Daerah :

- (1) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD) dengan uraian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dan peraturan ini.
- (2) RAD sebagaimana pada ayat (1) adalah merupakan landasan dan pedoman pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Pasal 3

Tujuan Rencana Aksi Daerah adalah untuk :

- (a) Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya perlindungan anak
- (b) Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat melindungi dari keterpurukan hak anak
- (c) Mendorong untuk adanya pembentukan Kabupaten Layak Anak

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/ atau sumber daya yang sah serta tidak mengikat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan ini,
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 3 Juli 2009

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR SERI

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 56 TAHUN 2009
Tanggal : 3 Juli 2009

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu di tingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak di biarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiganya penduduk Indonesia. Terdapat kesenjangan yang lebar, kondisi anak-anak Indonesia saat ini dengan kondisi yang seharusnya sudah kita capai dalam rentang kemerdekaan bangsa ini. Setiap kali kita menelaah sosial akan selalu timbul keprihatinan yang sangat dalam, seperti banyak anak-anak yang terpaksa menanggung resiko akibat dari kelalaian atau ketidak mampuan orang dewasa dalam melindungi mereka, kebijakan dalam merencanakan pembangunan yang kurang peduli anak.

Secara individu anak menghadapi resiko busung lapar (gizi buruk), angka kematian bayi masih tinggi, kepemilikan akta kelahiran masih kurang, kekerasan ekonomi, seksual dan resiko lainnya.

Secara sosial, anak-anak tidak berdaya menghadapi gelombang sajian iklan dan pemandangan kehidupan yang sangat tinggi, perkembangan jiwa anak-anak secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh lingkungan

Di sektor pendidikan anak masih banyak yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan padahal seharusnya dengan program wajib belajar 9 tahun, semua anak dapat sekolah.

Selain itu, ruang bermain anak belum tersedia dalam jumlah yang cukup karena belum menjadi prioritas pembangunan pemerintah kabupaten.

Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mengintegrasikan sumber daya pembangunan untuk memenuhi hak anak.

Dengan pertimbangan tersebut Kabupaten Cirebon memerlukan adanya modal pembangunan yang mempertimbangkan pemenuhan hak dan kebutuhan anak sejak proses perencanaan, implementasi hingga pengawasan. Untuk mewujudkan KLA

tersebut maka Pemerintah Kabupaten Cirebon memerlukan berbagai upaya mengintegrasikan sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak kedalam perencanaan KLA.

Perlunya kebijakan KLA Kabupaten Cirebon adalah menciptakan pembangunan KLA peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak, karena prinsip KLA adalah mendorong Kabupaten Cirebon agar memperhatikan hak anak yang di wujudkan dengan cara :

- a. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan;
- b. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak;
- c. Menyediakan lingkungan yang aman, dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang, anak dapat berkreasi, belajar berinteraksi, sosial berkembang pada sikap sosial dan ekspresi budaya;.
- d. Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam;
- e. Memberikan perhatian khusus kepada anak seperti yang tinggal dan bekerja di jalanan, eksploitasi , seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua;
- f. Menyediakan sarana prasarana modal anak.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesa Nomor 3885).
5. Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
6. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031).


BAB II
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2009

NO	WAKTU		KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	PELAKSANAAN
	TRIWULAN	BULAN				
1	2	3	4	5	6	7
1.	II	Juni	Advokasi KLA	Meningkatkan Komitmen terkait/ormas/masyarakat. Perguruan tinggi	Terbentuknya perda tentang KLA	- DPRD - Kejaksaan - Pengadilan - Dinas Kesehatan - Disnakertran - Dinas Pendidikan - Dinas sosial - Disdukcapil - BAPPEDA - BPPKB - BPM - Bag Keuangan - Bag. Kesra - Statistik - Perguruan tinggi
2.	III	Juli	Sosialisasi KLA	Meningkatkan pemahaman tentang KLA	Dapat dipahami tentang KLA	
3.	III	Juli	Pembuatan Rencana Aksi Daerah tentang KLA	Terlaksananya program KLA	Terbentuknya KLA	
4	III	Juli	Pembuatan perbub pembentukan Kabupaten Layak Anak	Terdapatnya Perbub tentang pembentukan kab. Layak Anak	Terdapatnya payung hukum	
5	III	Juli	Pembentukan Perda tentang KLA	Landasan Aksi Daerah Hukum	Perda	

6	III	Juli	Pembentukan gugus tugas	Adanya mekanisme KLA	Terbentuknya KLA
7	III	Agustus s/d Oktober	Pendataan KLA	Tersedianya data	Terdapatnya data yang benar
8	IV	Oktober	Analisis data KLA	Dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi	Terdapatnya Akurasi data
9.	IV	Oktober s/d Desember	Sosialisasi dan Desiminasi UU No. 32 tahun 2004 tentang perlindungan anak dan kebijakan KLA	Memberikan pemahaman masyarakat pada	1. Meningkatnya pemahaman tentang perlindungan anak. 2. bertambahnya masyarakat yang sadar tentang hak anak.
10.	IV	Agustus	Penyuluhan kepada masyarakat termasuk anak	- masyarakat memahami tentang hak anak	Hak anak terpenuhi

11.	IV	Septem ber	Diklat Pelatihan dan Ketrampilan bagi Anak	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan keterampilan - Tepenuhi kebutuhan hak anak 	Peningkatan keterampilan Rasa aman, nyaman
12.	IV	Desem ber	Monitoring dan evaluasi program KLA	-terevaluasinya program KLA	Kegiatan KLA dapat dilakukan dengan baik

2 BUPATI CIREBON



D E D I S U P A R D I